

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan, baik melalui hasil wawancara terhadap sumber informan dan penelitian langsung pada objek penelitian maupun lainnya, maka Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli secara online itu memang lebih menguntungkan, karena jual beli online dapat diakses dalam keadaan apapun dan dimanapun. Farisa Syauqi Indramayu dalam menjalankan praktik jual beli onlinenya yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang baik dari segi situs onlinenya maupun pelayanan lainnya. Adapun produk yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pula jual beli online di Farisa Syauqi Indramayu yaitu telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 8 ayat (1) dan (2), karena Farisa Syauqi Indramayu menjamin mengenai kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkannya. Sehingga dalam proses jual belinya, tidak ada yang ditutup-tutupi baik dalam hal kecacatan produk ataupun lainnya.
2. Jual beli yang dilakukan di Farisa Syauqi Indramayu sah, karena sahnya jual beli apabila syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi terutama dalam hal akad. Selain itu, pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya mulai sejak produk tersebut dirancang, diproduksi sampai pada tahap penjualan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Berdasarkan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen di Farisa Syauqi Indramayu menggunakan media belanja online benar-benar terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan uraian di atas, yang mungkin dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Saran untuk Farisa Syauqi Indramayu

Beberapa saran dari peneliti untuk Owner Farisa Syauqi Indramayu, diantaranya yaitu:

- a. Farisa Syauqi Indramayu disarankan untuk menyediakan produk-produk fashion terbaru, agar konsumen tetap bisa melihat perkembangan produk-produk yang sedang trend di pasaran.
- b. Farisa Syauqi Indramayu disarankan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim harus benar-benar sampai pada tangan konsumen dan memastikan bahwa barang yang dikirim harus sesuai pada transaksi awal.
- c. Farisa Syauqi Indramayu juga disarankan untuk memperhatikan dan mengatasi kendala yang terjadi ketidakpuasan saat bertransaksi.

2. Saran untuk Konsumen

Beberapa saran dari peneliti untuk konsumen agar tidak mudah tertipu oleh pelaku usaha diantaranya, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumen disarankan untuk mencari tau mengenai reputasi toko dan ulasan dari konsumen sebelumnya sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli pada toko online tersebut.
- b. Konsumen disarankan membaca deskripsi produk yang ditawarkan, karena khawatirkan foto ataupun video yang diposting bukanlah produk yang *real pict* nya.
- c. Konsumen juga disarankan untuk melakukan perbandingan pada toko lainnya mengenai harga yang ditawarkan. Jika harga yang ditawarkan berbeda sedikit itu merupakan hal yang wajar namun, jika harga yang ditawarkan sangat jauh lebih murah, konsumen harus lebih hati-hati karena kemungkinan besar itu penipuan.